



BANK BUKOPIN

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016
Waktu : Pukul 10.31 WIB s/d 12.08 WIB
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3
Jl. MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba/Rugi Perseoran untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan dan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 beserta penetapan honorariumnya.
5. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan dalam rangka pengalihan pendanaan karyawan Perseroan dari peserta DPLK sebelumnya menjadi Peserta Dana Pensiun Bank Bukopin.
7. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / *Right Issue* ("Penawaran Umum Terbatas IV").
2. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Rapat dipimpin oleh Bapak Mulia Panusunan Nasution selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat No. 035/DKOM/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Utama : Mulia Panusunan Nasution
2. Komisaris : Deddy SA Kodir
3. Komisaris : Muhammad Rachmat Kaimuddin
4. Komisaris Independen : Margustienny
5. Komisaris Independen : Parikesit Suprpto
6. Komisaris Independen : Karya Budiana

DIREKSI

1. Direktur Utama : Glen Glenardi
2. Direktur : Mikrowa Kirana
3. Direktur : Adhi Brahmantya
4. Direktur : Irian Suud
5. Direktur : Eko Rachmansyah Gindo
6. Direktur : Setiawan Sudarmaji
7. Direktur : Heri Purwanto

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 8.115.200.680 saham atau 89,309% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.086.620.432 saham.
- b. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 8.121.216.484 saham atau 89,375% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.086.620.432 saham.

Dalam setiap pembahasan agenda Rapat, para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat. Meskipun demikian, pada agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan agenda pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak terdapat tanggapan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan agenda pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara, sedangkan agenda kedua dilakukan secara musyawarah mufakat dan mengingat agenda ketujuh bersifat laporan, maka tidak diambil keputusan.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa agenda pertama dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dan untuk agenda kedua juga disetujui untuk dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara secara terbuka.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2016, Nomor: 21 dan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 April 2016 Nomor: 22, yang masing-masing minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH. MH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

a. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
3.509.633 saham atau 0,043%	1.382.000 saham atau 0,017%	8.110.309.047 saham atau 99,94%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.111.691.047 saham atau sebesar 99,957% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan Laba/Rugi komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Laporan No. RPC-426/PSS/2016 tanggal 14 Maret 2016 dengan OPINI wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Bukopin, Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa bakti 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak berbentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
-	-	8.115.200.680 saham atau 100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan menyetujui:

1. Laba bersih Konsolidasian Entitas Induk untuk Tahun Buku 2015, yaitu sebesar Rp.960.424.833.842,- (sembilan ratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) akan digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 30% dari laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen tunai;
 - b. Sisanya akan dialokasikan sebagai laba ditahan (*retained earnings*) untuk memperkuat permodalan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan sebagaimana disebutkan dalam butir (1) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur tata cara pembagian dan pembayaran dividen tunai tersebut kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Mei 2016 yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2016.

c. Agenda Ketiga

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
3.509.633 saham atau 0,043%	1.195.800 saham atau 0,015%	8.110.495.247 saham atau 99,942%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.111.691.047 saham atau sebesar 99,957% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

"Memberikan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi yaitu setinggi-tingginya 5% dari laba bersih konsolidasian entitas induk Perseroan tahun buku 2015 dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan, serta memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi."

d. Agenda Keempat

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
177.278.549 saham atau 2,184%	2.577.800 saham atau 0,032%	7.935.344.331 saham atau 97,784%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.937.922.131 saham atau sebesar 97,816% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan seleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

e. Agenda Kelima

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
607.535.633 saham atau 7,486%	1.195.800 saham atau 0,015%	7.506.469.247 saham atau 92,499%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.507.665.047 saham atau sebesar 92,514% dari jumlah seluruh

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

"Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi yang besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta dengan memperhatikan Komite Nominasi dan Remunerasi."

f. Agenda Keenam

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
282.495.060 saham atau 3,481%	-	7.832.705.620 saham atau 96,519%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.832.705.620 saham atau sebesar 96,519% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan persetujuan pengalihan kepesertaan Dana Pensiun sebagian karyawan Perseroan yang saat ini sebagai peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebelumnya, menjadi peserta Dana Pensiun Bank Bukopin.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Peraturan Dana Pensiun terkait dengan pengalihan kepesertaan Dana Pensiun sebagian karyawan Perseroan yang saat ini sebagai peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebelumnya, menjadi peserta Dana Pensiun Bank Bukopin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Agenda Ketujuh

Mengingat Agenda ketujuh ini merupakan mata acara Rapat yang bersifat laporan, maka tidak diambil keputusan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

a. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
907.275.049 saham atau 11,172%	1.195.800 saham atau 0,015%	7.212.745.635 saham atau 88,813%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.213.941.435 saham atau sebesar 88,828% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/*Right Issue*, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham.
2. a) Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV.
b) Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
874.393.140 saham atau 10,767%	1.195.800 saham atau 0,015%	7.245.627.544 saham atau 89,218%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 7.246.823.344 saham atau sebesar 89,233% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Membatalkan pengangkatan Saudara Eddy Hutarsa sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat Saudara Luky Alfirman sebagai Komisaris Perseroan mewakili unsur Pemerintah RI yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kepatutan dan kelayakan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku efektifnya pengangkatan Sdr. Mulia Panusunan Nasution sebagai Komisaris Independen.
3. Memberhentikan Saudara Mulia Panusunan Nasution dari jabatan sebagai Komisaris Utama dan mengangkat serta menetapkan Saudara Mulia P. Nasution sebagai Komisaris Independen, yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan:
 - a. setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. setelah pengangkatan Saudara Karya Budiana sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberhentikan Saudara Karya Budiana dari jabatan sebagai Komisaris Independen dan mengangkat serta menetapkan Saudara Karya Budiana sebagai Komisaris Utama (Independen), yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan:

a. setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. setelah berlaku efektifnya pemberhentian Saudara Mulia Panusunan Nasution sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak memindahkan kuasa kepada pihak lain untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, dengan akte resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2015 akan ditetapkan pada tanggal recording date dengan memperhatikan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan demikian dividen tunai per saham sekurang-kurangnya sebesar Rp31,70898 (tiga puluh satu koma tujuh kosong delapan sembilan delapan Rupiah) per saham.	
Tanggal Akhir Periode Perdagangan dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividend</i>)	9 Mei 2016
• Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Mei 2016
• Pasar Tunai	
Tanggal Awal Periode Perdagangan Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividend</i>)	10 Mei 2016
• Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Mei 2016
• Pasar Tunai	
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Mei 2016
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	1 Juni 2016
Tanggal Distribusi bukti pemotongan Pajak Dividen Tunai	20 Juni 2016

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 Mei 2016.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau bank kustodian pada tanggal 1 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dan jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 12 Mei 2016. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 25 Mei 2016 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran). Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 20 Juni 2016 -

Jakarta, 2 Mei 2016

Direksi Perseroan